



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
NOMOR: 180.182/226/KEP/23/2025

TENTANG

BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
DI KOMPLEKS MASJID AGUNG JAWA TENGAH AN-NUUR
KABUPATEN MAGELANG YANG AKAN DIJUAL TANPA LELANG

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi barang milik daerah yang berlebih atau tidak digunakan/dimanfaatkan, perlu melakukan penjualan terhadap barang milik daerah yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
- b. bahwa terhadap Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Magelang di Kompleks Masjid Agung Jawa Tengah An-Nuur Kabupaten Magelang yang akan dijual tanpa melalui lelang telah dilakukan penelitian data administratif dan penelitian fisik oleh Tim Peneliti pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Penelitian Dalam Rangka Penjualan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Magelang Berupa Gedung dan Bangunan, Bagian Gedung dan Bangunan Serta Sisa Material Bangunan Nomor: 028/01/23/2025 tanggal 18 Maret 2025 dan telah dilakukan penilaian oleh Kantor Jasa Penilai Publik Andi Tiffani dan Rekan sebagaimana dituangkan dalam Ringkasan Penilaian Untuk Tujuan Jual Beli/Penghapusan Aset Kompleks MAJT Kabupaten Magelang;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 353 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Bupati menetapkan barang milik daerah yang akan dijual berdasarkan berita acara penelitian pemeriksaan data administratif dan fisik;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Magelang di Kompleks Masjid Agung Jawa Tengah An-Nuur Kabupaten Magelang Yang Akan Dijual Tanpa Lelang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II

Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 55);
6. Peraturan Bupati Magelang Nomor 41 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 41);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Magelang di Kompleks Masjid Agung Jawa Tengah An-Nuur Kabupaten Magelang Yang Akan Dijual Tanpa Lelang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Nilai Limit Penjualan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Magelang di Kompleks Masjid Agung Jawa Tengah An-Nuur Kabupaten Magelang Yang Akan Dijual Tanpa Lelang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini merupakan nilai jual terendah barang milik daerah berupa bangunan.

- KETIGA : Hasil penjualan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 17 Juni 2025

BUPATI MAGELANG,

ttd

GRENGSENG PAMUJI

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIS DISDUKCAPIL,



IDAM LAKSANA, S.H., M.Hum.

Pembina Tingkat I
NIP. 196812281994031006

O

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
NOMOR: 180.182/226/KEP/23/2025
TENTANG
BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
DI KOMPLEKS MASJID AGUNG JAWA TENGAH AN-NUUR
KABUPATEN MAGELANG YANG AKAN DIJUAL TANPA LELANG

DAFTAR BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
DI KOMPLEKS MASJID AGUNG JAWA TENGAH AN-NUUR KABUPATEN MAGELANG YANG AKAN DIJUAL TANPA LELANG

NO.	JENIS BARANG/ NAMA BARANG	NOMOR		KETERANGAN	SKPD	NILAI PEROLEHAN (Rp)	NILAI BUKU (Rp)	NILAI LIMIT (Rp)
		KODE BARANG	REG.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	BANGUNAN GEDUNG. BANGUNAN KLINIK/PUSKESMAS	12.01.33.08.050201. 00000.00000.2007- 1.3.3.01.01.06.010	000001	Gedung Kantor IFK	BPPKAD - Pengelola	481.319.007,00	308.044.164,48	22.609.265,00
2	BANGUNAN GEDUNG. BANGUNAN GEDUNG TEMPAT IBADAH PERMANEN	12.01.33.08.050201. 00001.00000.1988- 1.3.3.01.01.08.001	000001	Tempat Ibadah Permanen Hibah Pengadilan Agama	BPPKAD - Pengelola	33.499.000,00	8.709.740,00	585.042,00
3	BANGUNAN GEDUNG. BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN	12.01.33.08.050201. 00001.00000.1997- 1.3.3.01.01.01.001	000001	Bangunan Kantor Permanen Hibah Pengadilan Agama	BPPKAD - Pengelola	1.404.128.000, 00	617.816.320,00	27.618.845,00
4	BANGUNAN GEDUNG. BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN	12.01.33.08.050201. 00001.00000.2003- 1.3.3.01.01.01.001	000001	Gedung Arsip Hibah Pengadilan Agama - Gedung belakang eks Pengadilan Agama - Ruang Arsip	BPPKAD - Pengelola	36.000.000,00	20.160.000,00	6.482.972,00
5	BANGUNAN GEDUNG. BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN	12.01.33.08.040101. 00008.00000.2006- 1.3.3.01.01.01.001	000001	Menara Masjid An- Nur	Sekretariat Daerah - Bagian Umum	476.947.000,00	295.707.140,00	2.838.471,00
6	BAGIAN DARI EKS MASJID AN-NUUR	-	-	Tangga Utara Masjid An-Nuur	Sekretariat Daerah - Bagian Umum	-	-	625.118,00
7	BAGIAN DARI EKS MASJID AN-NUUR	-	-	Pagar	Sekretariat Daerah - Bagian Umum	-	-	230.145,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	BAGIAN DARI EKS MASJID AN-NUUR	-	-	Paving Parkir	Sekretariat Daerah – Bagian Umum	-	-	15.750.000,00
9	BAGIAN DARI EKS MASJID AN-NUUR	-	-	Tempat Parkir Motor	Sekretariat Daerah – Bagian Umum	-	-	1.545.968,00
10	BAGIAN DARI EKS MASJID AN-NUUR	-	-	Tempat Wudhu Putra	Sekretariat Daerah – Bagian Umum	-	-	1.652.095,00
11	BAGIAN DARI EKS MASJID AN-NUUR	-	-	Tempat Wudhu Putri	Sekretariat Daerah – Bagian Umum	-	-	2.946.031,00
12	BAGIAN DARI EKS MASJID AN-NUUR	-	-	Rumah Dinas Imam	Sekretariat Daerah – Bagian Umum	-	-	5.155.554,00
13	SISA MATERIAL BONGKARAN	-	-	Bongkaran Rehab Gedung	BPPKAD - Pengelola	-	-	3.278.993,00

BUPATI MAGELANG,

ttd

GRENGSENG PAMUJI

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIS DISDUKCAPIL,



IDAM LAKSANA, S.H., M.Hum.

Pembina Tingkat I

NIP. 196812281994031006